

Inovasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Masyarakat Yang Berintegritas

by Dewi Maharani

Submission date: 02-May-2024 01:19AM (UTC-0500)

Submission ID: 2368606952

File name: Aktivisme_vol_1_no_3_juli_2024_hal_01-11.pdf (824.31K)

Word count: 3560

Character count: 24742



Inovasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Masyarakat Yang Berintegritas

Dewi Maharani¹, M. Akbar Adjiguna Bmy², Paten Nuri³, Nopal Gustin⁴

¹⁻⁴Universitas Bandar Lampung

Email: dewimaharani392@gmail.com¹*, adji2101@gmail.com², nuripaten11@gmail.com³, novalgustin218@gmail.com⁴

Abstract. Innovation in anti-corruption education is crucial in efforts to form a society with integrity. This article explores various innovative strategies in education that aim to reduce levels of corruption and strengthen the values of integrity in society. An inclusive approach through an integrated curriculum with character education, training for teachers and teaching staff, as well as the use of information technology as an interactive learning tool is the main focus. Data analysis and case studies support the effectiveness of these innovative measures in stimulating awareness, building skills and shaping attitudes against corruption. Thus, innovation in anti-corruption education is not only about transferring knowledge, but also about forming mindsets and behavior that are rooted in society, making it a strong foundation for building a society with integrity.

Keywords: Innovation, Anti-Corruption Education, Integrity.

Abstrak. Inovasi dalam pendidikan antikorupsi menjadi krusial dalam upaya membentuk masyarakat yang berintegritas. Tulisan ini mengeksplorasi berbagai strategi inovatif dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat korupsi dan memperkuat nilai-nilai integritas dalam masyarakat. Pendekatan inklusif melalui kurikulum yang terintegrasi dengan pendidikan karakter, pelatihan untuk guru dan tenaga pendidik, serta penggunaan teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran interaktif menjadi fokus utama. Analisis data dan studi kasus mendukung efektivitas langkah-langkah inovatif ini dalam merangsang kesadaran, membangun keterampilan dan membentuk sikap yang menentang korupsi. Dengan demikian, inovasi dalam pendidikan antikorupsi bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk mindset dan perilaku yang mengakar dalam masyarakat, menjadikannya landasan kuat dalam membangun masyarakat yang berintegritas.

Kata kunci : Inovasi, Pendidikan Anti Korupsi, Integritas.

PENDAHULUAN

Secara makna kata korupsi memiliki arti dirusak, diikat atau disuap. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata korupsi memiliki makna buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, serta dapat di sogok. Secara keseluruhan korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹ Sedangkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan, arti dari kata Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

¹ Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018), halaman 2.

² Moh. Yamin, Pendidikan Anti Korupsi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), halaman 6.

Korupsi telah lama menjadi masalah serius yang menggerogoti fondasi moral dan ekonomi suatu bangsa. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik dan swasta, serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan membangun sikap yang berintegritas menjadi tugas penting dalam memerangi fenomena ini. Pendidikan diakui sebagai salah satu sarana paling efektif dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai masyarakat, sehingga pendidikan antikorupsi menjadi fokus penting dalam upaya membangun masyarakat yang berintegritas.

Dalam era yang dipenuhi dengan dinamika sosial dan teknologi, inovasi dalam pendidikan antikorupsi menjadi semakin penting. Pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada transfer pengetahuan tentang hukum dan etika tidak lagi cukup untuk mengatasi kompleksitas tantangan korupsi. Sebaliknya, diperlukan strategi inovatif yang mampu merangsang kesadaran, membangun keterampilan, dan membentuk sikap yang menolak korupsi secara sistemik.

Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Negara Indonesia dapat menggunakan strategi piramida, yang di puncaknya adalah preventif (pencegahan) dan sisi-sisinya yang lain masing-masing adalah Pendidikan masyarakat (public-education) dan adanya pemidanaan (punishment).³

Melalui pendahuluan ini, kami akan mengeksplorasi konsep inovasi dalam pendidikan antikorupsi dan mengidentifikasi berbagai strategi inovatif yang dapat diterapkan untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan memperhatikan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan, teknologi informasi, dan ilmu perilaku, kami akan menjelajahi bagaimana inovasi dapat mengubah paradigma pendidikan antikorupsi dari sekadar transfer pengetahuan menjadi upaya menyeluruh dalam membentuk karakter dan budaya yang menghormati nilai-nilai integritas.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang lebih dalam tentang peran inovasi dalam pendidikan antikorupsi serta implikasinya dalam membangun masyarakat yang berintegritas.

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada, 2005), halaman 261

RUMUSAN MASALAH

1. Apa strategi inovatif yang dapat digunakan dalam implementasi pendidikan anti korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pendidikan anti korupsi di Indonesia ?

17

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun jenis data yang disampaikan oleh peneliti adalah data kualitatif yaitu peneliti menyajikan data yang berupa kata atau kalimat, yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum. Sumber bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Perundang-undangan terkait korupsi dan undang-undang lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah tentang hukum baik berupa tesis, disertasi, jurnal, makalah, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Pengambilan data penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi kepustakaan) dengan teknik studi dokumen yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum bersifat normatif-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian. Selanjutnya data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi inovatif yang dapat digunakan dalam implementasi pendidikan anti korupsi di Indonesia.

Perkembangan teknologi di era digital memang telah mentransformasi banyak industri, termasuk pendidikan. Integrasi teknologi dalam pembelajaran telah menyebabkan perubahan signifikan dalam cara penyampaian dan pengalaman pendidikan baik oleh guru maupun siswa. Salah satu aspek kunci dari transformasi ini adalah digitalisasi organisasi pembelajaran, yang melibatkan integrasi teknologi digital ke dalam berbagai aspek lembaga pendidikan, seperti pengajaran, pembelajaran, dan administrasi.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum atau merupakan suatu ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga tidak dapat dibiarkan, untuk itu negara harus bertindak yaitu dengan menjatuhkan pidana.⁴ Studi efektivitas hukum menurut Rizani Puspawidjaja merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realistik hukum dengan ideal hukum.⁵ Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2. Penggelapan dalam jabatan;
3. Pemerasan dalam jabatan;
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Jika melihat dari pengertian korupsi diatas, bisa disimpulkan jika korupsi adalah sejenis penghianatan, dalam hal ini adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah dalam mengemban tugas tertentu.⁶

Pada sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia, Pra peradilan sebagai lembaga yang lahir bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP) serta menjadi acuan Hukum Acara Pidana yang tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁷

⁴ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ansori, Khandidat Daeng Matharow (2022). *Implementasi pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat*. JMH. Vol. 3, No.2

⁵ Zainudin Hasan, 2018. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan narapidana di lembaga pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. PRANATA HUKUM Vol. 13 No. 2

⁶ <https://an-nur.ac.id/blog/pendidikan-anti-korupsi-konsep-tujuan-dan-strategi.html>

⁷ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ismi Rahmawati (2022). *Akibat hukum putusan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi di sekretariat DPRD Tulang Bawang*. JPJ. Vol.3, No.2

Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan berbagai strategi, antara lain:

- **Mengintegrasikan materi anti korupsi dalam kurikulum pendidikan formal:** Materi anti korupsi dapat dimasukkan dalam mata pelajaran yang relevan, seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan moral, pendidikan hukum, pendidikan ekonomi, dan lain-lain. Materi anti korupsi dapat disampaikan dengan menggunakan metode yang menarik dan interaktif, seperti diskusi, simulasi, permainan, drama, film, dan lain-lain. Materi anti korupsi juga dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik.
- **Melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan anti korupsi:** Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan anti korupsi dapat melibatkan peserta didik dalam berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan nilai-nilai integritas, kesadaran hukum, dan keterampilan hidup mereka. Beberapa contoh kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan anti korupsi adalah klub integritas, klub debat, klub jurnalistik, klub relawan, klub advokasi, dan lain-lain. Kegiatan ekstrakurikuler juga dapat melibatkan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang peduli terhadap isu anti korupsi, seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan lain-lain.
- **Melakukan sosialisasi dan edukasi anti korupsi di luar lingkungan formal:** Sosialisasi dan edukasi anti korupsi di luar lingkungan formal dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media dan sarana yang dapat menjangkau masyarakat luas. Beberapa contoh media dan sarana yang dapat digunakan adalah buku, majalah, poster, spanduk, stiker, brosur, leaflet, komik, kartun, lagu, video, website, blog, sosial media, radio, televisi, dan lain-lain. Sosialisasi dan edukasi anti korupsi di luar lingkungan formal juga dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai acara dan kampanye yang dapat menarik perhatian dan partisipasi masyarakat. Beberapa contoh acara dan kampanye yang dapat digunakan adalah seminar, workshop, talkshow, festival film, pameran seni, lomba kreativitas, gerakan bersih-bersih sampah (trash hero), gerakan tanam pohon (tree hero), gerakan donor darah (blood hero), gerakan berbagi buku (book hero), gerakan berbagi makanan (food hero), gerakan berbagi masker (mask hero), gerakan berbagi sepeda (bike hero), gerakan berbagi ilmu (knowledge hero), gerakan berbagi cinta (love hero), dan lain-lain.

2. Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pendidikan anti korupsi di Indonesia.

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa

hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang “sial atau apes”.

Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
- b. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya “sikap sungkan” dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
- c. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “single identification number” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

- d. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya "gaji formal" PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment.⁸

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:

- (a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik;
(b) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik;
(c) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan (d) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik, dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matriks.
b. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:

- (a) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara;

⁸ Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991).

- (b) Penyempurnaan Sistem Procurement/ ³¹ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
- (c) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.
- c. Meningkatkan pemberdayaan perangkatperangkat ⁹ pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip “rule of law,” memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
- (a) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; dan
- (b) Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.
- d. Tampaknya memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal nara pidan korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan ⁵¹ putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengembalian jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi.
- e. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih.
- ³⁹ Penegakan hukum merupakan seluruh kegiatan yang melaksanakan dan menerapkan hukum terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap hukum, dimana penegakan

hukum juga merupakan seluruh kegiatan penindakan terhadap pelanggaran hukum kemudian⁵⁶ melibatkan peran para aparat kepolisian, kejaksaan, pengacara, serta badanbadan peradilan.⁹

Terdapat beberapa cara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pendidikan anti korupsi di Indonesia:

- a. Penyuluhan dan Kampanye Edukasi: Melakukan penyuluhan dan kampanye edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari.¹²
- b. Pengintegrasian Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Kurikulum Sekolah: Mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi³⁴ ke dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi agar siswa mendapatkan pemahaman yang kuat tentang integritas dan akuntabilitas.²⁴
- c. Pelatihan dan Pengembangan Guru: Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu korupsi dan metode-metode pengajaran yang efektif dalam menyampaikan pendidikan anti korupsi kepada siswa.
- d. Kolaborasi dengan Pihak-Pihak Terkait: Membangun kerjasama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk mendukung implementasi pendidikan anti korupsi dan memperluas jangkauan program-program tersebut.
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti platform daring dan aplikasi seluler untuk menyebarkan informasi, materi pembelajaran, dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat luas dengan cepat dan efektif.
- f. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran korupsi untuk memberikan contoh positif kepada masyarakat.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara serius dan berkelanjutan, diharapkan hambatan-hambatan dalam implementasi pendidikan anti korupsi di Indonesia dapat teratasi, dan masyarakat dapat menjadi lebih sadar akan pentingnya integritas dan memperkuat perlawanan terhadap korupsi.⁴⁴

⁹ Zainudin Hasan, Maya Zulfi Astarida, 2023. Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan. Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 11 No. 01

KESIMPULAN

1. Strategi inovatif dalam implementasi pendidikan anti korupsi di Indonesia menjadi landasan penting dalam upaya membangun masyarakat yang berintegritas. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, kolaborasi multi-stakeholder, pembelajaran berbasis pengalaman, pendidikan karakter, pelatihan guru dan tenaga pendidik, serta kampanye publik dan kesadaran masyarakat, Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan pendekatan yang efektif dan berkelanjutan dalam memerangi korupsi. Strategi inovatif ini memberikan kesempatan untuk menyebarkan informasi dan nilai-nilai anti korupsi secara luas dan efisien kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi, serta melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, implementasi strategi inovatif ini diharapkan dapat memperkuat pendidikan anti korupsi di Indonesia, menciptakan generasi yang memiliki kesadaran dan komitmen tinggi terhadap integritas, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat yang bersih dari korupsi untuk masa depan yang lebih baik.
2. Secara keseluruhan, mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pendidikan anti korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Dengan melakukan penyuluhan dan kampanye edukasi secara menyeluruh, mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah, memberikan pelatihan kepada guru, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, memanfaatkan teknologi informasi, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, Indonesia dapat memperkuat upaya dalam membentuk masyarakat yang berintegritas dan memerangi korupsi. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan akan tercipta lingkungan pendidikan yang kondusif untuk membangun kesadaran, sikap, dan perilaku yang anti korupsi di kalangan generasi muda. Dengan demikian, Indonesia dapat menuju arah yang lebih baik dalam menciptakan masyarakat yang bersih dari korupsi dan membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan berkelanjutan.

SARAN

1. Untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di Indonesia secara inovatif, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara luas. Dengan memanfaatkan platform daring, aplikasi seluler, dan media sosial, materi pembelajaran anti korupsi dapat diakses secara mudah oleh berbagai lapisan masyarakat di seluruh

pelosok negeri. Selain itu, penggunaan teknologi juga memungkinkan penyampaian informasi dan pesan-pesan anti korupsi dalam bentuk yang menarik dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan masyarakat dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai integritas dan kejujuran. Dengan pendekatan inovatif ini, pendidikan anti korupsi dapat menjadi lebih efektif dan relevan dalam membangun kesadaran dan perilaku anti korupsi di Indonesia.

2. Salah satu langkah penting dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pendidikan anti korupsi di Indonesia adalah dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dengan menggalang dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk dalam penyusunan kurikulum, pelatihan tenaga pendidik, serta penyediaan sumber daya dan teknologi informasi yang diperlukan, akan memungkinkan implementasi program pendidikan anti korupsi menjadi lebih efektif dan terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada, 2005)
- Moh. Yamin, Pendidikan Anti Korupsi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016 Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018)
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ansori, Khandidat Daeng Matharow (2022). *Implementasi pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat*. JMH. Vol. 3, No.2 <https://an-nur.ac.id/blog/pendidikan-anti-korupsi-konsep-tujuan-dan-strategi.html>
- Hamzah, Andi, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991)
- Zainudin Hasan, 2018. *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan narapidana di lembaga pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung*. PRANATA HUKUM Vol. 13 No. 2
- Zainudin Hasan, Maya Zulfi Astarida, 2023. *Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan*. Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 11 No. 01

Inovasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Masyarakat Yang Berintegritas

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	adzmangstab.blogspot.com	1%
	Internet Source	
2	ndhawalia13.wordpress.com	1%
	Internet Source	
3	jurnal-investigasi.com	1%
	Internet Source	
4	moraref.kemenag.go.id	1%
	Internet Source	
5	www.damang.web.id	1%
	Internet Source	
6	Submitted to Universitas Lancang Kuning	1%
	Student Paper	
7	www.jogjaprovo.go.id	1%
	Internet Source	
8	journal.unilak.ac.id	1%
	Internet Source	
9	diklataparatur.blogspot.com	1%
	Internet Source	

10	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	1 %
11	Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan. "PERTIMBANGAN HUKUM DITERIMANYA PENGAJUAN PRAPERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR", Muhammadiyah Law Review, 2022 Publication	1 %
12	ejournal.staisyamsululum.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Mercu Buana Student Paper	1 %
14	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
15	www.digilib.ui.ac.id Internet Source	1 %
16	edumedia-depot.gei.de Internet Source	<1 %
17	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.ejurnalmalahayati.ac.id Internet Source	<1 %
19	jurnalius.ac.id Internet Source	<1 %

20	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
21	system4.yarsi.ac.id Internet Source	<1 %
22	Edi Rosman, Aidil Alfin, Bustamar Bustamar. "POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %
23	journal.amikveteran.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	<1 %
25	seputarbolaku.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	dinastirev.org Internet Source	<1 %
27	sumut.bpk.go.id Internet Source	<1 %
28	apps.spmb.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
29	jp.feb.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
30	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %

31	Submitted to Asosiasi Dosen, Pendidik dan Peneliti Indonesia Student Paper	<1 %
32	jurnal.ulb.ac.id Internet Source	<1 %
33	maryamsejahtera.com Internet Source	<1 %
34	wikipedia.co.id Internet Source	<1 %
35	Khusnul Khotimah, Afifah, Salsa Indria Putri, Langgeng Sri Handayani. "Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2024 Publication	<1 %
36	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
37	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
38	mediakpkjatim.wordpress.com Internet Source	<1 %
39	Robi'atul Adawiyah, Devrian Ali Putra, Syamsu Hadi, Elvi Alfian, Nilam Sukmawati, Subhan Subhan. "Perambahan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Upaya Penanggulangannya dalam Perspektif Hukum	<1 %

Islam dan Hukum Positif", NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam, 2022

Publication

40	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
41	geograf.id Internet Source	<1 %
42	jagogo.net Internet Source	<1 %
43	jcs.greenpublisher.id Internet Source	<1 %
44	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
45	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
46	andri-online-news.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	elartu.tntu.edu.ua Internet Source	<1 %
48	ittelkomtoday.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
50	m.lampost.co Internet Source	<1 %

51 ojs.selodangmayang.com <1 %
Internet Source

52 www.facebook.com <1 %
Internet Source

53 www.slideserve.com <1 %
Internet Source

54 repository.usd.ac.id <1 %
Internet Source

55 Listyawati, Peni Rinda. "Rekonstruksi Regulasi Corporate Social Responsibility Berbasis Asas Ta'Awun", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1 %
Publication

56 Sambodo, Cemban Galuh. "Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Di Polres Grobogan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 <1 %
Publication

57 www.ememha.com <1 %
Internet Source

Inovasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Masyarakat Yang Berintegritas

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11